

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kabupaten Paser oleh PT. Pesona Karya Agung sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengembang melakukan proses pendaftaran tanah melalui sistem sporadik, yaitu mendaftar atas kemauan sendiri secara langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser. Tanah Hak Milik terlebih dahulu dilepaskan menjadi haknya atas Tanah Negara, selanjutnya menjadi Tanah Hak Guna Bangunan dengan penerbitan sertifikat hak tanah atas nama PT. Pesona Karya Agung.
2. Kendala yang dihadapi pada saat pendaftaran tanah adalah dari aspek lembaga yaitu di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser yang memerlukan waktu lama untuk melakukan proses permohonan pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat. Proses paling cepat kurang lebih satu bulan dengan persyaratan yang sudah lengkap. Sedangkan dari aspek hukum, sarana dan prasarana tidak didapatkan kendala.

B. Saran

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser sudah menjalankan prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi perlu

juga untuk memberika informasi kepada masyarakat khususnya yang belum memperoleh sertifikat atas hak kepemilikan tanah untuk mendaftarkanya ke kantor Badan Pertanahan Nasional melalui pendaftaran sistematis maupun sporadik. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bukti hak atas tanah berupa sertifikat tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari.